



**KEPALA DESA MALATI
KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA MALATI
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MALATI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALATI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan

Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian Covid-19.

12. Petunjuk Teknis Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 143/0353/BPD tanggal 21 Januari 2021 Tentang Penjelasan Teknis isu-isu Starategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
13. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang KewenanganDesa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang PedomanBadan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);

25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
29. Peraturan Desa Malati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022 (Lembaran Desa Malati Tahun 2016 Nomor 6);
30. Peraturan Desa Malati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Malati Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERUSYAWARATAN DESA MALATI

dan

KEPALA DESA MALATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MALATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MALATI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malati Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.002.217.700,00
2. Belanja Desa	Rp	1.827.217.700,00
Surplus/Defisit	Rp	175.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	00,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	175.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(175.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. bersekala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Malati.

Ditetapkan di : Malati

Pada Tanggal : 25 Februari 2021

Kepala Desa Malati



CECENG RUSTIAWAN

(Seal: PEMERINTAH KABUPATEN MALATI, KEPALA DESA MALATI, KECAMATAN NABUNGUL)

Diundangkan di : Malati

Pada Tanggal : 25 Februari 2021

Sekretaris Desa Malati



RUKMANA

(Seal: PEMERINTAH KABUPATEN MALATI, SEKRETARAT DESA MALATI, KECAMATAN NABUNGUL)

LEMBARAN DESA MALATI TAHUN 2021 NOMOR 3

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MALATI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.820.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.993.397.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.002.217.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	473.780.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	474.519.700,00	
5.3.	Belanja Modal	806.918.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.827.217.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	175.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	175.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	175.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(175.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MALATI, 25 Februari 2021
KEPALA DESA

CECENG RUSTIAWAN



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MALATI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.820.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.993.397.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.002.217.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>808.127.200,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	722.760.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.100.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.100.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	382.230.240,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	382.230.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.569.760,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.569.760,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	24.780.000,00	ADD, PAD, PBP
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.180.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	3.600.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.880.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.880.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	1.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	223.200.000,00	ADD, PBP
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	223.200.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.070.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	28.070.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.070.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	51.425.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	3.275.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	48.150.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.240.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	35.910.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.872.200,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.872.200,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.872.200,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>928.819.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	95.807.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	52.800.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	43.007.000,00	DDS
2.1.09	5.3.	Belanja Modal	43.007.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	108.611.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	13.250.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	95.361.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.361.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	648.331.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	442.462.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	442.462.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	141.919.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	141.919.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	63.950.000,00	PBP
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	63.950.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	58.570.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	25.000.000,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	33.570.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	33.570.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.500.000,00	PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>18.271.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.765.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemd es	3.765.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.765.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.306.500,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.306.500,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.306.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.700.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.700.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>72.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.827.217.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	175.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	175.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(175.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MALATI, 25 Februari 2021

KEPALA DESA

[Signature]

CECENG RUSTIAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIANGUR
KECAMATAN NAIN